

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sektor yang sangat penting bagi sumber penerimaan negara, dalam pos penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumbangan pajak memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan sumber penerimaan lain (non pajak). Penerimaan pajak yang kurang maksimal dikhawatirkan menyebabkan pemerintahan mengalami kesulitan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara, Pengeluaran Negara yang dibiayai dari pajak yakni berhubungan dengan pembangunan atau penyediaan fasilitas-fasilitas umum berupa jalan, jembatan, Rumah sakit dan lain sebagainya. Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan Negara yakni berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang menggantikan Pajak Penjualan (PPn) sejak 1 April 1985 yang ditetapkan berdasarkan Undang- Undang Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Dasar pemikiran pengenaan pajak ini pada dasarnya adalah untuk mengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi barang atau jasa yang telah dikenakan pajak, yang pengenaannya dilakukan secara tidak langsung kepada konsumen.

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 tahun 2009 mengemukakan bahwa Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas :

- a. Penyerahan barang kena pajak di Dalam Daerah Pabean yang dilakukan  
1  
oleh perusahaan

- b. Impor barang kena pajak
- c. Penyerahan jasa kena pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
- d. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- e. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- f. Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

Setiap pembelian barang yang ada hubungannya secara langsung dengan barang yang akan dihasilkan/dijual, maka atas pajak yang dikenakan terhadap barang tersebut, oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pajak masukan yang besarnya 10% dari harga beli barang, sedangkan bila barang tersebut akan menambahkan 10% dari harga jual sebelum pajak sebagai PPN yang merupakan pajak keluaran untuk masa pajak yang bersangkutan.

**Batas Akhir** waktu pembayaran/penyetoran dan **Pelaporan SPT Masa PPN** terbaru adalah akhir bulan berikutnya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang PPN Nomor 42 tahun 2009 pasal 15 A ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

*Ayat (1) "Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan."*

*Ayat (2) "Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak."*

Sesuai dengan pasal 15 A ayat 1 UU Nomor. 42 Tahun 2009 batas akhir penyetoran/pembayaran PPN adalah akhir bulan berikutnya. Dan sesuai ayat 2

batas waktu pelaporannya adalah akhir bulan berikutnya. Hal ini juga dipertegas dalam kalender perpajakan yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Gorontalo tentang tanggal Pelaporan SPT Masa PPN yakni terjadi di akhir bulan.

Adapun Permasalahan yang umum terjadi dalam Pajak Pertambahan Nilai yang peneliti temukan , sebagaimana dikemukakan oleh peneliti terdahulu yakni menurut Andre H Pakpahan (2009 : 2-3) : terdapat kesalahan dalam pencatatan pajak masukan dan pajak keluaran, dikarenakan adanya perbedaan saat penyerahan barang kena pajak dan saat membuat faktur pajak. Faktur pajak dapat dibuat pada akhir bulan setelah bulan penyerahan barang kena pajak/ jasa kena pajak oleh perusahaan. Akibatnya, pada saat penyerahan barang/jasa kena pajak oleh perusahaan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sudah dikenakan atau sudah terutang akan tetapi menurut pajak belum diakui karena belum adanya faktur pajak yang diterbitkan yang merupakan bukti terjadinya transaksi penjualan BKP, tetapi dari transaksi diatas pihak perusahaan sudah menganggapnya sebagai penghasilan atas penjualan dari barang kena pajak tersebut dan telah mencatatanya sebagai pendapatan (perusahaan menggunakan prinsip akrual). Oleh sebab itu pada saat barang kena pajak tidak diakui sebagai pajak keluaran oleh perusahaan, yang terjadi perusahaan mengalami kerugian sebab persediaan perusahaan yang ada menjadi berkurang akan tetapi hal ini tidak mendapat pengakuan dari pihak pajak dikarenakan tidak adanya bukti faktur yang memperkuat bahwa telah terjadinya transaksi penjualan barang kena pajak.

Dari segi akuntansi, saat penyerahan barang merupakan salah satu kejadian pengakuan beban atau perolehan aktiva. Penetapan penghasilan/pendapatan sangat penting bagi perusahaan dan juga aparat perpajakan (Fiskus) karena kekeliruan dalam menentukan penghasilan / pendapatan tersebut akan

mengakibatkan informasi yang salah dalam menentukan PPN yang akan dibayar. Penetapan yang terlalu kecil (*understated*) atau terlalu tinggi (*overstated*) akan mengakibatkan kesalahan dalam membuat keputusan. Penyampaian jumlah penghasilan kena pajak yang salah, misalnya lebih rendah (*understated*) daripada yang sebenarnya merupakan suatu kesalahan yang dapat dikenakan sanksi perpajakan.

Tempat yang dipilih peneliti dalam melakukan penelitiannya yakni pada PT XYZ yang beralamatkan di daerah Gorontalo. Peneliti dengan sengaja merahasiakan nama perusahaan sebab untuk menjaga nama baik Perusahaan. PT XYZ tersebut bergerak dalam bidang produksi dan jual beli barang-barang meubel berupa tempat tidur, Busa, Sofa dan Plastik. PT XYZ melakukan pembayaran dan pelaporan SPT Masa PPN sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku yakni Pembayaran PPN dilakukan setiap tanggal 20 dan Pelaporan SPT Masa PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Gorontalo terjadi sebelum akhir bulan yakni biasanya dari tanggal 23 sampai 28.

Permasalahan yang peneliti temukan dilapangan melalui wawancara pada PT XYZ dari bagian pajak yakni terjadinya kesalahan dalam menentukan PPN yang dibayar. Pada saat terjadinya transaksi penjualan barang dari perusahaan maka perusahaan telah melakukan pencatatan mendebet kas dan mengkredit penjualan dan PPN Keluaran, Perusahaan telah memungut pajak keluaran yakni untuk disetorkan ke kas negara, dan pembeli telah mendapatkan faktur pajak dari Perusahaan PT XYZ sebagai bukti dari telah dipungutnya PPN, akan tetapi pada akhir bulan yang sama setelah disetorkan PPN oleh perusahaan konsumen memutuskan untuk membatalkan pembelian yang diakibatkan karena ketidaksesuaian barang dengan yang diharapkan. Jadi perusahaan mengembalikan uang kepada

konsumen dan menerbitkan retur, disatu sisi pembeli mengembalikan barang yang sudah diambil sekaligus dengan faktur pajaknya. Sehingga dari transaksi pembatalan diatas Perusahaan mengalami kerugian pada saat membayar PPN yang disebabkan oleh PPN keluaran lebih besar dari pada PPN Masukan selisih dari PPN tersebut mengakibatkan PPN kurang bayar yang harus disetorkan ke kas negara oleh perusahaan. Kejadian tersebut sering terjadi setiap tahun dan masa pajak PPN sehingga menyebabkan perusahaan merugi pada saat pembayaran pajak PPN hal ini dikarenakan Perusahaan harus mengeluarkan kembali biaya pajak sebesar PPN terhutang (kurang bayar) tersebut . Berdasarkan permasalahan yang dibahas diatas maka peneliti mengambil judul yakni “ **Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT XYZ** “

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah yakni “bagaimana perhitungan dan pencatatan pajak pertambahan nilai (PPN) berdasarkan akuntansi pajak pada PT XYZ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan penelitian yakni untuk mengetahui perhitungan dan pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan akuntansi pajak pada PT XYZ.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini yakni sebagai berikut.

- 1) Diharapkan dapat menambah perkembangan ilmu pengetahuan tentang bidang-bidang ilmu yang terkait, yakni tentang Akuntansi dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Serta untuk membandingkan antara teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.
- 2) Bagi peneliti selanjutnya, Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi atau informasi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Akuntansi dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

### **1.4.2 Manfaat praktis**

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini yakni sebagai berikut.

1. Bagi penulis yakni memberikan pengetahuan yang lebih lagi tentang Akuntansi Pajak Petambahan Nilai (PPN) yang nantinya kelak akan dimanfaatkan atau digunakan apa bila penulis telah terjun langsung dalam dunia pekerjaan.
2. Adapun manfaat praktis dari hasil penelitian ini bagi PT XYZ dapat dijadikan sebagai masukan dan informasi tentang tata cara pencatatan dan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan Akuntansi Pajak yang berlaku sebagai dasar dalam mengevaluasi Akuntansi Pajak Pertamabahan Nilai (PPN) Pada PT XYZ.

